



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERINGATAN HARI – HARI BERSEJARAH DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melestarikan nilai – nilai budaya lokal serta mempertahankan predikat Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dan pusat penumbuhkembangan kembali semangat nasionalisme Indonesia di Kota Blitar, maka dipandang perlu mengaktualisasikan momen – momen penting kedalam suatu peringatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Peringatan Hari – Hari Bersejarah di Kota Blitar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERINGATAN HARI – HARI BERSEJARAH DI KOTA BLITAR

Pasal 1

Peringatan Hari – hari Bersejarah di Kota Blitar yaitu meliputi :

- a. Hari Pemberontakan PETA diperingati setiap tanggal 14 Pebruari;
- b. Hari Jadi Kota Blitar diperingati setiap tanggal 1 April ;
- c. Hari Lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni ;
- d. Hari Lahirnya Bung Karno diperingati setiap tanggal 6 Juni ;
- e. Hari Wafatnya Bung Karno diperingati setiap tanggal 20 Juni.

Pasal 2

Peringatan hari – hari bersejarah di Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk tidak dijadikan sebagai kegiatan seremonial semata akan tetapi merupakan momentum penting bagi Pemerintah dan Masyarakat untuk menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, pembangunan dan nasionalisme.

Pasal 3

Hari Pemberontakan PETA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dilaksanakan dengan serangkaian acara seremonial tentang semangat kepahlawanan yang diisi dengan rangkaian kegiatan antara lain :

- a. Drama Kolosal Sudanco Supriadi ;
- b. Napak tilas ;
- c. Ziarah makam ; dan lain – lain.

Pasal 4

Hari Jadi Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diisi dengan kegiatan antara lain :

- a. Upacara ;
- b. Ziarah makam ;
- c. Bakti Sosial ;
- d. Penobatan Kang Mas Diajeng ; dan
- e. Kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain.

Pasal 5

Bulan Juni yang disebut dengan Bulan Bung Karno difokuskan pada kegiatan – kegiatan menggali falsafah Pancasila dan menumbuhkembangkan kembali semangat nasionalisme dari Bung Karno.

Pasal 6

(1). Hari Lahirnya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, diperingati dengan acara Grebek Pancasila dan Ritual Khusus dengan rangkaian kegiatan antara lain :

- a. Bedolan Pusaka Nagari ;
- b. Tirakatan ;
- c. Upacara Budaya ;
- d. Kirab Gunungan Limo ;
- e. Kenduri Pancasila.

- (2). Hari Lahirnya Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, diperingati dengan acara Tasyakuran.
- (3). Haul Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, diperingati dengan Ziarah Budaya dan Orasi Politik Kebangsaan dengan rangkaian kegiatan antara lain :
 - a. Musikalisasi Puisi oleh Pejabat ;
 - b. Semaan ;
 - c. Tabaroq ;
 - d. Manakhid ;
 - e. Doa Lintas Agama ;
 - f. Pengajian Akbar dan lain – lain.

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Kegiatan Peringatan Hari – Hari Bersejarah di Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari – hari Bersejarah di Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber – sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 Juni 2010

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG

PERINGATAN HARI – HARI BESAR KOTA BLITAR

I. PENJELASAN UMUM

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati Jasa Pahlawan dan melestarikan budayanya, dengan semakin berkembangnya teknologi dan modernisasi jaman saat ini ditambah lagi masuknya budaya asing ternyata berdampak pada degradasi moral serta semakin berkurangnya semangat nasionalisme masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Peringatan Hari – hari Besar diharapkan nantinya dapat menumbuhkembangkan kembali semangat nasionalisme Indonesia dan kecintaan masyarakat terhadap budaya khususnya di Kota Blitar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Kegiatan – kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pemberontakan PETA antara lain :

- d. Drama Kolosal ;
- e. Napak tilas ;
- f. Ziarah makam ; dan lain – lain.

Pasal 3 : Kegiatan – kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar antara lain :

- f. Upacara ;
- g. Ziarah makam ;
- h. Bakti Sosial ;
- i. Penobatan Kang Mas Diajeng ; dan
- j. Kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Rangkaian acara Grebek Pancasila dan Ritual Khusus meliputi kegiatan antara lain :

- a. Bedolan Pusaka Nagari ;
- b. Tirakatan ;
- c. Upacara Budaya ;
- d. Kirab Gunungan Limo ;
- e. Kenduri Pancasila.

- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Kegiatan Ziarah Budaya antara lain :
- a. Musikalisasi Puisi oleh Pejabat ;
 - b. Semaan ;
 - c. Tabaroq ;
 - d. Manakhid ;
 - e. Doa Lintas Agama ;
 - f. Pengajian Akbar dan lain – lain.
- Pasal 5 : Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan dengan Kegiatan Kemah Bakti Sosial Pemuda yang diikuti beberapa elemen pemuda antara lain :
- a. Organisasi Masyarakat Pemuda ;
 - b. Pelajar ;
 - c. Pecinta Alam ;
 - d. KSR dan lain – lain.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas